



**P E N E T A P A N**

**Nomor 281/Pdt.P/2025/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/*Isbat Nikah* yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK \*\*\*, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 23 Maret 1995 / umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di \*\*\*, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK \*\*\*, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 20 Juni 1995 / umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di \*\*\*, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;  
Dalam hal bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email \*\*\*, disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 19 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 281/Pdt.P/2025/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022, di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaanya sebagai berikut :

- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Ustdz USTADZ,
  - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu WALI NIKAH (Paman Pemohon II) dikarenakan Ayah Pemohon II telah meninggal dunia,
  - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
  - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa Uang Tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 27 tahun, Pemohon I Bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1610/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 09 Januari 2018 dengan Akta Cerai Nomor: 0107/AC/2018/PA.Bpp dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 27 tahun, Pemohon II telah terjadi perceraian dengan Cerai Talak berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 1723/Pdt.G/2021/PA.Bpp tanggal 07 Desember 2021 dengan Akta Cerai Nomor: 1583/AC/2021/PA.Bpp ;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  4. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan memperbarui Kartu Keluarga dan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2025/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022, di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balikpapan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan/ rujuk atas nama **PEMOHON I dan PEMOHON II**, Nomor B.311/Kua.16.03.04/PW.01/6/2025 tanggal 17 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** NIK \*\*\*, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** NIK \*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2025/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2) serta diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** (kepala Keluarga) No \*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3) serta diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON II** (kepala Keluarga) No \*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4) serta diparaf;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama **PEMOHON I bin Burhan MS** dari Kantor Pengadilan Agama Balikpapan nomor : 0107/AC/2018/PA.Bpp, pada tanggal 25 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.5) serta diparaf;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama **PEMOHON II** dari Kantor Pengadilan Agama Balikpapan nomor : 1583/AC/2018/PA.Bpp, pada tanggal 7 Desember 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.6) serta diparaf;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2025/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendalilkan pernikahannya berlangsung di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 28 Februari 2022, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Bapak WALI NIKAH (Paman Pemohon II) dikarenakan Ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada yang menikahkan bernama USTADZ, dengan maskawin berupa uang tunai Rp:100.000 ( Seratus Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2025/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya tersebut dan untuk untuk kepengurusan memperbarui Kartu Keluarga dan mendapatkan administrasi kependudukan lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat dapat Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kota Balikpapan, sehingga Pengadilan Agama Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai milik Pemohon I, bukti tersebut membuktikan Pemohon I berstatus Cerai Hidup yang telah bercerai dengan Istrinya yang terdahulu pada tanggal 09 Januari 2018 di Pengadilan Agama Balikpapan, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, dan dapat dipertimbangkan terhadap identitas Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai milik Pemohon II, bukti tersebut membuktikan Pemohon II berstatus Cerai Hidup yang telah bercerai dengan suaminya terdahulu pada tanggal 07 Desember 2021 di

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2025/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, dan dapat dipertimbangkan terhadap identitas Pemohon II;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu pada tanggal 7 Desember 2021;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Februari 2022, di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon II baru menjalani masa iddah sekitar 2 (dua) bulan atau belum genap menyelesaikan masa iddah 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan dari perceraianya dengan suaminya terdahulu;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata dilaksanakan pada masa Pemohon II belum selesai menjalani masa iddah;
2. Bahwa masa iddah Pemohon II semestinya baru berakhir pada tanggal 6 Maret 2022 atau 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terbitnya akta cerai (tanggal 7 Desember 2021);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2025/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari hal mana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada masa iddah adalah pernikahan yang dilarang dan dapat dibatalkan hal mana diatur dalam Pasal 40 huruf b dan Pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 235:

...وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*Artinya: ...Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun;*

Menimbang, bahwa atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2022 di wilayah hukum KUA Kecamatan Balikpapan Kota telah ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II wajib melakukan nikah ulang di KUA di mana para Pemohon bertempat tinggal;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2025/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 10 juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriah oleh **Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Jamaludin, S. H** sebagai **Panitera Sidang**, dengan dihadiri oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara elektronik dan pada hari itu juga Penetapan tersebut telah dikirim melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan);

Hakim,

**Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.**

**Panitera Sidang,**

**Jamaludin, S. H**

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2025/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 220.000,00**

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2025/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)